



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

SALINAN

Jalan Tengku Putra Abdul Aziz Stabat Kode Pos. 20811  
Telp. 061-8910066 Fax. 061-8911430

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN LANGKAT

**NOMOR : 10.3/ORT.07-Kpt/1205/KPU-Kab/III/2021**

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE*

### DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Langkat pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagai *Agent of change atau role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan/*Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2021;

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan/ *Agent of change* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2021;

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah

- setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. Melakukan kampanye dengan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif;

- KEEMPAT : Penyerahan Laporan Tim Agen Perubahan diserahkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan kepada Tim Monitoring Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dilengkapi dengan Lampiran dokumen bukti;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Stabat  
pada tanggal : 25 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT,

ttd

ZAINUL ARIFIN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT  
Kasubbag Hukum dan Pengawasan



Lampiran I  
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Langkat  
Nomor : 10.3/ORT.07-Kpt/1205/Sek-Kab/III/2021  
Tanggal : 25 Maret 2021  
Tentang  
Pembentukan Tim Agen Perubahan/*Agent Of Change*  
Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Langkat Tahun 2021

**TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021**

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE* DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Zainul Arifin, S. Sos	Sekretaris	Ketua
2	Ikhvan Fuady, SE	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua
3	Hotnida Siregar, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Otto Octavian, SE, MAP	Kasubbag Hukum	Anggota
5	Tota Sanggam Pakpahan, SE	Plt. Kasubbag Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Stabat  
pada tanggal : 25 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT

ttd

ZAINUL ARIFIN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT

Kasubbag Hukum dan Pengawasan

